

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS DESA SUKAPURA KECAMATAN DAYEUEHKOLOT KABUPATEN BANDUNG)

Yulia Rahmawati¹, Ita Suryanita Supyan²

rahmawatiy054@gmail.com¹, itasuryanita234@gmail.com²

Univesitas Teknologi Digital

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pengelolaan dana desa di desa sukapura, siapa saja yang terlibat dan bertanggungjawab dalam pengelolaan dana desa di Desa Sukapura, pada waktu kapan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Sukapura dibuat dan apakah pengelolaan dana desa di Desa Sukapura sudah memenuhi aspek akuntabilitas. Jenis penelitan ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang di gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian adalah tidak adanya dewan pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) dan dalam pelaporan alokasi dana desa (ADD) tidak tepat waktu sesuai waktu yang di berikan yaitu minggu ke 2 bulan juni tahun berjalan serta kepala desa kurang memberikan informasi yang detail atas segala bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat. Hasil penelitian ini diperoleh informasi bahwa prosedur pengelolaan dana desa di Desa Sukapura sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku yaitu Permendagri Nomer 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dana desa di Desa sukapura yaitu kepala desa, sekertaris desa, dan bendahara desa, sedangkan yang terlibat yaitu tokoh masyarakat, LPM, dan BPD. Hal ini sudah sesuai dengan rangkaian proses keuangan yang telah dijalankan dengan baik oleh perangkat desa dan sesuai dengan prinsip Akuntabilitas, laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di buat pada 2 periode selama 1 tahun berjalan, periode pertama paling lambat minggu ke 2 bulan juni sedangkan periode ke dua paling lambat minggu ke 2 bulan desember, pengelolaan dana desa di Desa Sukapura sudah memenuhi aspek akuntabilitas pengelolaan dana desa di mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pengelolaan, dan tahap pertanggungjawaban.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa, dan Permendagri Nomer 20 Tahun 2018.

ABSTRACT

The aim of this research is to find out the procedures for managing village funds in Sukapura village, who is involved and responsible. in managing village funds in Sukapura Village, at what time the accountability report for managing village funds in Sukapura Village is made and whether the management of village funds in Sukapura Village meets the accountability aspect. This type of research uses qualitative methods. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Technique. This research data was collected through observation, interviews and documentation. The research findings were that there was no Village Fund Allocation (ADD) supervisory board and the reporting of village fund allocations (ADD) was not timely according to the time given, namely the 2nd week of June. ongoing and the village head does not provide detailed information on. all forms of Village Fund Allocation (ADD) to the community. As a result of this research, information was obtained that the procedures for managing village funds in Sukapura Village are in accordance with applicable laws and regulations, namely Permendagri Number 20 of 2018, namely transparent, accountable, participative and carried out in an orderly manner and with budget discipline, who is responsible for managing village funds in Sukapura Village includes the village head, village secretary and village treasurer, while those involved are community leaders, LPM and BPD. This is in accordance with a series of financial processes that have been carried out well by village officials

and in accordance with the principle of Accountability, accountability reports for the management of village funds are made in 2 periods over the course of the current year, the first period no later than the 2nd week of June while the second period no later than the 2nd week of December, village fund management in Sukapura Village has fulfilled the accountability aspect of village fund management starting from the planning stage, implementation stage, administration stage, management stage and accountability stage.)

Keywords: *Accountability, Village Fund Allocation, and Minister of Home Affairs Regulation Number 2018.*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi desa tidak akan berjalan efektif tanpa adanya dukungan finansial dari pemerintah. Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana pada penyelenggaraan otonomi daerah. Menurut Baura, dkk (dalam Ambarwaty, 2022:1), tercapainya tujuan otonomi daerah yang tertuang pada undang-undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dimana dalam peraturan tersebut memamparkan bahwasanya tujuan dari otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintahan dilevel desa untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri diluar kewenangan pemerintah pusat. Desa diberikan kebebasan untuk mencetuskan kebijakan berkaitan dengan peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan pemerintahan sendiri yang konkrit dan bertanggungjawab. Maksud konkrit adalah bahwa desa dapat menjalankan usaha sendiri sesuai otoritas yang diberikan. Sementara tanggungjawab artinya otonomi atau mengatur pemerintahan sendiri. Pelaksanaannya diharuskan dapat memajukan pembangunan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat desa undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 (UU Desa) beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa yakni dipimpin oleh kepala desa, untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki termasuk didalamnya merencanakan pembangunan desa serta mengelola keuangan dan kekayaan milik desa. Semua itu terangkum dalam siklus pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam RPJMDesa Sedangkan Rencana keuangan tahunan pemerintah desa dituangkan dalam APBDesa (Puspawijawa. DKK,(2016:2).

Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa Yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan basis kas, merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa APB Desa Merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 tahun anggaran mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

ADD adalah alokasi dana desa yang dananya bersumber dari pemerintah kabupaten yang bertujuan untuk stimulan atau pancingan kepada masyarakat desa supaya menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Pengelolaan dana perlu dilihat dari sisi demokrasi dan kapasitas pemerintahan desa. Salah satunya karena tantangan implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa

meliputi bagaimana melakukan penguatan kapasitas pemerintah desa yang berjalan simultan dibarengi dengan penguatan demokrasi ditingkat desa. Selain itu, hal ini memungkinkan terjadinya proses pengelolaan dana desa yang melibatkan semua warga desa didalamnya, mulai dari proses perencanaan sampai pengawasan, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa bisa diwujudkan. Pada akhirnya, diharapkan implementasi UU Desa dapat memecahkan permasalahan kemiskinan di perdesaan. ADD tengah menjadi sebuah ikon yang terkemuka dalam pengelolaan pemerintah dan pembangunan desa selama enam-tujuh tahun terkahir ini. Peraturan menteri dalam Negeri Nomer 113 Tahun 2014 menjelaskan tentang pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bagian pendapatan desa yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang di sebut dengan ADD, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dengan jumlah yang telah dihitung sesuai dengan kebutuhan desa. Pengelolaan keuangan merupakan suatu siklus yang terdiri dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan.

Gray,et. al. Memberikan esensi bahwa akuntabilitas adalah tentang pemberian informasi antara dua pihak, dimana yang satu adalah yang bertanggungjawab memberikan penjelasan terhadap pihak yang lain yang memiliki hak atas pertanggungjawaban tersebut Mardiasmo Mendefinisikan Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut data ICW yaitu organisasi independen yang berfokus pada mengawal dan melawan isu korupsi menyebutkan bahwa desa menjadi sektor dengan kasus korupsi terbanyak sepanjang tahun 2022. Hal ini pun sesuai dengan pernyataan dari Rizki Zakaria dalam INTEGRITAS, jurnal anti korupsi KPK mengemukakan bahwa korupsi yang terjadi di pemerintahan desa tidak hanya karena alokasi dana desa yang besar tiap tahun, tetapi juga karena tidak diiringi dengan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa.

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dibandingkan dengan program lain yang dimiliki pemerintah. Hal ini karena dana desa memiliki implikasi yang sangat besar terhadap pembangunan sebuah desa disetiap wilayah kabupaten yang ada di Indonesia. Faktor lain yang mendorong penulis melakukan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sukapura kecamatan Dayeuhkolot kabupaten Bandung. Karena peneliti ingin membandingkan bagaimana perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dari pengelolaan alokasi dana desa tersebut.

Setelah melihat dan kita amati bersama dari penjelasan latar belakang dan fenomena yang ada maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS DESA SUKAPURA KECAMATAN DAYEUKOLOOT KABUPATEN BANDUNG)".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field search), yakni peneliti yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan atau pada responden. Penulis menggunakan metode pendekatan peneliti secara kualitatif. Metode peneliti kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti

pada kondisi objek yang amati. Penelit kualitatif ini diharapkan mampu menghasilkan uraian pengumpulan data yang diperoleh dengan cara observasi, dan wawancara

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan yaitu suatu rangkaian tugas yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan. salah satu aspek yang harus dimiliki pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Aspek ini harus dimiliki guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa.

Dalam pengelolaan dana desa, salah satu hal penting yang harus diterapkan yaitu melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah perlu mengadakan kegiatan menggunakan pola swakelola yang artinya mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat sehingga alokasi dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain.

Dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah Desa Sukapura sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 33 berdasar hasil wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa sukapura sudah sesuai dengan mekanisme dalam pengelolaan dana desa dimulai dengan membentuk tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), yang dimana tim tersebut melibatkan masyarakat secara umum seperti kepala desa, carik desa, kepala urusan perencanaan, lembaga-lembaga yang ada di desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dan dengan adanya RKPDesa ini forum musyawarah dengan masyarakat dapat lebih terarah dan kondusif.

2. Yang terlibat dan bertanggungjawab pengelolaan dana desa sukapura

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam undang-undang ini sangat jelas mengatur mengenai sumber pendapatan desa.

Desa mempunyai sumber pendapatan desa yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari badan usaha milik desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya.

Bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus yang selanjutnya disebut alokasi dana desa. Alokasi anggaran untuk desa yang bersumber dari belanja pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Undang-undang nomer 6 tahun 2014 menjelaskan penyelenggaraan pemerintah desa yakni pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa lain. Terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa tetapi bukan merupakan perangkat desa. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan Dana Desa meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Penatausahaan;
- d. Pelaporan; dan
- e. Pertanggungjawaban.

Pasal 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan, dalam pengelolaan Dana Desa asas pengelolaan Dana desa yaitu Dana Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan Dana desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan desa dibantu oleh pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

PTPKD yang dimaksud adalah sekertaris desa, kepala seksi, dan bendahara. Sekertaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan Dana desa salah satu tugasnya yaitu menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa. Bendahara desa mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Kepala desa, sekertaris desa dan bendahara desa sebagai aparat desa yang memiliki wewenang dan tugas dalam pertanggungjawaban keuangan desa dihadapkan pada keharusan untuk memiliki pengetahuan yang memadai dibidang keuangan secara khusus dan juga peraturan-peraturan terkait. Interpretasi mereka dalam aturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya berpengaruh pada hasil laporan pertanggung jawabannya.

Informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa adalah tokoh masyarakat, LPM, BPD. Sedangkan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dana desa di Desa Sukapura ialah kepala desa, dan sekertaris Desa. Sistem pertanggungjawaban pelaksanaan ADD di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung telah melaksanakan pengelolaan ADD juga telah melaksanakan pertanggung jawaban administrasi keuangan ADD dengan baik yaitu setiap pembelajaan yang bersumber dari ADD harus disertai dengan bukti.

3. Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa di buat

Tujuan pelaporan dana desa yaitu bentuk pertanggungjawaban lembaga atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam suatu periode tertentu serta sebagai alat evaluasi karena menyediakan informasi posisi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan, dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi kepala desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya.

Manfaat pelaporan Dana Desa yaitu mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan

kemanfaatan pengelolaan sumber daya ekonomi oleh desa dalam 1 tahun anggaran, dapat mengetahui nilai kekayaan bersih desa sampai dengan posisi terakhir periode pelaporan; sebagai alat evaluasi kinerja aparatur desa; sebagai sarana prngendalian terhadap kemungkinan praktik penyalahgunaan atau penyimpangan pengelolaan keuangan; sebagai wujud rill implementasi asas transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan undang-undang.

Pada pasal 68 dan 69 Permendagri 20/2018, kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/walikota melalui camat. Laporan sebagaimana dimaksud pada aya (1) terdiri dari, laporan pelaksanaan APB Desa; dan laporan realisasi kegiatan. Kepala desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Bupati/walikota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

Kewajiban kepala Desa dalam Permendagri 20/2018 yaitu kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada bupati/walikota melalui camat. Laporan kepala desa terdiri dari, laporan pelaksanaan APB desa semester 1 dan laporan realisadi kegiatan. Laporan diserahkan paling lambat minggu ke 2 bulan juli tahun berjalan.

Bupati/walikota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu ke 2 bulan agustus tahun berjalan.

Laporan Pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati/walikota paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. Ditetapkan dengan peraturan desa (Perdas) dilampiri; laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program yang masuk Desa. Laporan Konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes disusun oleh Bupati/walikota paling lambat April minggu ke 2. Penginformasian kepada masyarakat melalui baliho, banner, papan pengumuman dan media informasi yang lain.

Dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 70 kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Peraturan desa disertai dengan, laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi APB Desa; catatan atas laporan keuangan; laporan realisasi kegiatan; dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Dalam pasal 71 disebutkan laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran. Bupati/walikota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada menteri melalui direktur jenderal bina pemerintahan desa paling lambat minggu ke 2 bulan april tahun berjalan..

Dari hasil wawancara dengan bendahara desa, tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pencairan anggaran dana desa setiap tahun berbeda-beda dilihat dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera). Ketika pencairan APBN lambat maka pencairan dana desa juga lambat. Dalam merealisasikan perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya dengan menunggu pencairan dana desa. Jika pencairan dana desa lambat maka bisa menghambat perencanaan pembangunan yang trlah direncanakan sebelumnya. Sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban dana desa

dibuat pada tahun 2023 kemarin untuk semester 1 dilakukan akhir juni terau untuk semester akhir pada bulan desember.

4. Pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah memenuhi Aspek Akuntabilitas

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari pendapatan desa yang telah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pemerintah kabupaten/kotw memiliki tanggungjawab untuk mengalokasikan dana kepada desa, yang bersumber dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai bagian dari dana perimbangan. Kehadiran dana desa mencerminkan kemampuan desa untuk menginisiasi pembangunan secara independen didaerahnya.

Tujuan dari menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk mencapai tata kelola keuangan pemerintah yang efektif di Desa Sukapura penerapan sistem akuntabilitas ini didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilakukan dengan keteraturan serta kedisiplinan. Penilaian atas akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam peneliti ini menggunakan indikator yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sukapura mencakup berbagai tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban.

Pendapatan informan tersebut memberikan sinyal bahwa dalam menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat desa, khususnya dalam impelmentasi program ADD harus dilaksanakan secara bahu membahu semua stakeholders dan komprehensif menyelesaikan berbagai permasalahan di Desa. Pelaksanaan tersebut dalam rangka penerapan prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel dan responsive.

1. Tahap Perencanaan ADD

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan ADD. Pertama, tiap dusun akan mengadakan musyawarah Dusun (Musdus) untuk menampung usulan-usulan masyarakat mengenai program kerja apa saja yang akan dilakukan untuk tahun yang berkenaan (Permendagri No 113 Tahun 2014).

Perencanaan memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan. Karena berhasilnya suatu pembangunan sangat tergantung pada kualitas perencanaannya. Di Desa Sukapura telah menjalankan proses perencanaan secara efektif, dimana sebelum Musrenbangdes dilaksanakan, Sekertaris desa telah menyusun dan menyiapkan rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun berjalan. Selanjutnya, Sekertaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada pemerintah kabupaten dan badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu pendapatan desa penggunaanya terintegritas dengan anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatan disusun melalui musyawarah perencanaan desa. Musyawarah perencanaan desa merupakan forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan, khususnya yang beralokasi di Desa yang bersangkutan sehingga benar-bener dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Perencanaan Alokasi Dana Desa adalah salah satu pendapatan desa yang

penggunaannya tertuang didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Desa Sukapura Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) senantiasa menjadi kegiatan utama yang harus dilakukan oleh pemerintah Desa. Melalui Musrenbangdes ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dengan menyampaikan aspirasi, keluhan, dan memberikan usulan terkait pembangunan atau pelaksanaan program pemerintah desa. Musrenbangdes juga berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan bersama, dimana berbagai elemen masyarakat, seperti ketua Rt/Rw, perangkat Desa, BPD, LPMD, Lembaga Masyarakat (seperti karang taruna, PKK, Linmas), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan lainnya, berperan serta dalam menyampaikan usulan mereka. Selain itu, Tim pelaksanaan kegiatan desa menyajikan usulan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan dari Musrenbangdes sebelumnya. Pemerintah Desa akan melakukan seleksi terhadap usulan dari masyarakat, memberikan prioritas pada yang memiliki urgensi, dan memastikan kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Sehingga dapat disimpulkan bahwa mekanisme perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada desa Sukapura di kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung sebagai berikut:

1. Kepala Desa, yang bertanggungjawab terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), membuat pertemuan desa untuk merundingkan penggunaan ADD.
2. Musrenbangdes dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk unsur pemerintah Desa, Lembaga Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat, dan juga tim dari kecamatan.
3. Tim pelaksanaan kegiatan desa menyajikan usulan Penggunaan ADD yang didasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan dari Musrenbangdes.
4. Usulan penggunaan ADD yang disetujui dalam musyawarah tersebut menjadi bagian dari alokasi yang akan diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pemerintah desa dalam menyusun program yang akan dilaksanakan harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat, serta perekonomian guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa. Proses perencanaan pembangunan ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). RKPDesa ini akan menentukan arah pembangunan desa dalam satu tahun kedepan. Dalam penyusunan RKPDesa ini harus berdasarkan fokus perencanaan pemerintah desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa dan RKPDesa akan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan desa untuk penyusunan APBDesa yang diatur melalui peraturan Desa. Selanjutnya disesuaikan dengan program pembangunan pemerintah kabupaten, pemerintah kota serta pemerintah provinsi. Mengingat pentingnya RKPDesa, Dibutuhkan peran dari pemerintah desa untuk dapat merancang apa saja yang menjadi prioritas pembangunan setahun kedepan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris Desa, dapat disimpulkan bahwa Desa Sukapura sudah memperlihatkan perencanaan alokasi dana desa yang akuntabel dan transparan. Pemerintah desa sukapura dalam tahapan perencanaan menyusun

program-program sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari Musyawarah yang diselenggarakan antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Temuan ini sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk dapat mewujudkan konsep Good Governance. Namun untuk tingkat partisipasi masyarakatnya masih cukup rendah dibuktikan dengan sedikitnya masyarakat yang hadir dalam forum Musdus. Hal ini juga berdampak terhadap menurunnya penerimaan pada tahun selanjutnya.

2. Tahap Pelaksanaan ADD

Semua pendapatan dan pengeluaran desa yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui rekening kas desa. Khususnya untuk desa-desa yang belum ada layanan perbankan di daerah tersebut, pengaturannya akan ditentukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Semua pendapatannya dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah. Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Pelaksanaan Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban.

Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa di desa Sukapura sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 24 dan pasal 27. Hal ini dibuktikan dengan semua penerimaan maupun pengeluaran desa dalam pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui rekening desa disertai bukti yang lengkap dan sah. Dan sebelumnya melakukan pelaksanaan kegiatan itu mengajukan pendanaan disertai dengan Rencana Anggaran Biaya yang kemudian divalidasi oleh sekretaris dan disahkan oleh kepala desa.

Desa Sukapura juga melibatkan masyarakat secara aktif dalam tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa, yang dijalankan oleh tim pelaksana kegiatan. Masyarakat turut berperan sebagai pengawasan, memberikan kritik, dan memberikan saran kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) serta pemerintah desa terkait setiap kegiatan yang dilakukan. Masyarakat juga berkontribusi dengan menyediakan bantuan, seperti penyediaan makanan atau minuman bagi para pekerja program, terutama jika kegiatan tersebut dilaksanakan disekitar area tempat tinggal warga. Pelaksanaan kegiatan di Desa Sukapura mencakup berbagai aspek, baik pembangunan fisik seperti pavingisasi, bertonisasi jalan, dan lainnya, maupun pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan UMKM untuk ibu PKK, pemberian dana bantuan (BLT), bantuan untuk ketahanan pangan, dan sebagainya. Pemerintah desa menunjukkan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dengan memasang papan informasi berupa banner/baliho didepan Kantor Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa, diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Sukapura sudah mempelihatkan pelaksanaan alokasi dana desa yang akuntabel dan transparan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa didalam Pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola ADD ditingkat Desa terutama tentang kegiatan fisik dan penyerapan dana. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelolaan ADD ditingkat desa sudah memenuhi ketentuan pelaksanaan kegiatan ADD yang bertahap dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan.

3. Tahap Penatausahaan ADD

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, yang wajib mencatat semua

pembayaran yang masuk dan keluar serta menutup pembukuan secara tertib setiap akhir bulan, dan bendahara desa wajib melaporkan uang tersebut melalui laporan pertanggungjawaban. Atau harus dimintai pertanggung jawaban.

Penatausahaan yang dilakukan di Desa Sukapura sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pasal 35 dan 36. Hal ini dibuktikan dengan penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara Desa Sukapura yang dimana bendahara desa melakukan pencatatan setiap penerimaan maupun pengeluaran dana serta mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban dengan cara menggunakan sistem.

Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa), selain menggunakan siskeudes mereka juga membantu pencatatan secara manual berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Tujuannya untuk arsip tahunan serta untuk berjaga-jaga apabila sistem aplikasi eror atau data hilang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa diatas, mengenai tahapan administrasi, maka penting untuk mengikuti pedoman yang tertuang dalam peraturan Bupati bangka selatan Nomor 53 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Peraturan terserbut mewajibkan pencatatan pada buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sesuai dengan kebijakan yang diterapkan di Kantor Desa Sukapura biasanya, pembukuan ditutup setiap 6 bulan atau 2 kali dalam 1 tahun. Pasal relavan lainnya dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah pasal 67 ayat (1) yang mengamanatkan penyampaian laporan ADD kepada kepala Desa paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. Di Kantor Desa Sukapura, laporan biasanya disampaikan setelah kegiatan dilaksanakan, bukan setiap bulan. Setelah melakukan wawancara dengan bapak Ganjar selaku kepala Desa Sukapura, disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan sudah berjalan baik dan sesuai pedoman Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Bagian keuangan desa mengelola dan mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran menggunakan sistem komputer, sehingga tidak perlu pencatatan secara manual.

4. Tahap Pelaporan ADD

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa harus disampaikan kepada bupati/walikota secara berkala dan tahunan. Laporan realisasi dana desa harus disampaikan paling lambat minggu ke 4 bulan juli untuk semester pertama dan minggu ke 4 bulan januari untuk semester kedua. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama, dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama yakni berupa laporan realisasi APBDes. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disebutkan pada akhir juli tahun ini. Laporan akhir tahun harus diserahkan paling lambat akhir januari tahun berikutnya.

Pelaporan yang dilakukan di Desa Sukapura sesuai dengan pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. Hal itu dibuktikan dengan penyerahan laporan realisasi dana desa tahap pertama pada akhir juni dan tahap kedua atau terakhir pada akhir desember. Laporan dari pemerintah Desa Sukapura kemudian disampaikan kepada wakil bupati/walikota. Selain memberikan laporan kepada camat dan lurah, pemerintah desa juga memberikan informasi realisasi dana ditingkat desa kepada panitia desa yang ditempel didepan balai desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara desa, bahwa yang dibuat pemerintah Desa Sukapura telah sesuai dengan peraturan pemetintah, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dan Permendes 2023. Pemerintah Desa telah mencatat Laporan Realisasi Anggaran setiap

semester dan menyampaikannya kepada instansi terkait, misalnya bupati/walikota, pada waktu yang telah ditentukan. Pada tahun 2023, pemerintah desa akan menyampaikan laporan tepat waktu setiap semester, yang menunjukkan komitmennya terhadap prinsip akuntabilitas.

Karenanya, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan melibatkan tidak hanya penyajian laporan keuangan, tetapi juga ketersediaan dan akuntabilitas laporan keuangan bagi masyarakat. Kemudahan akses masyarakat. Kemudahan akses masyarakat terhadap laporan keuangan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah terkait pengelolaan keuangan. ADD digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara transparan dan akuntabel. Masyarakat desa harus dapat memantau penggunaan dana desa, dan kegiatan yang dibiayai dari dana tersebut harus dipublikasikan di ruang-ruang yang mudah diakses (Permendes, 2023).

5. Tahap Pertanggungjawaban ADD

Tahap Pertanggungjawaban pada Desa Sukapura yang ada di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) menyerahkan laporan-laporan selama kegiatan, nota-nota pembelian dan SPJ.
2. Kemudian Bendahara menerima hasil dari TPK dan akan dibuatkan SPP (Surat Pengantar Pemerintaan Pembayaran).
3. Lalu sekretaris desa akan mengoreksi kesalahan jika sudah benar akan diserahkan ke kepala desa.
4. Setelah dirasa sudah benar kepala desa akan menyetujui, yang kemudian akan disampaikan ke Bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun.

Desa Sukapura telah menjalankan proses pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dalam PERMENDAGRI NO 20 Tahun 2018. Setiap desa telah berhasil melaksanakan tahap pertanggungjawaban dengan efektif. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media informasi, menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam menerapkan transparansi dalam pelaporan keuangan desa.

Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada walikota setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pengelolaan kas menggunakan buku akuntansi kas umum, buku akuntansi kas bantuan pajak, dan buku tabungan.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi ditarik kesimpulan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan ADD di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Dan pengelolaan ADD juga telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD dengan baik dibuktikan ketika setiap adanya pembelanjaan akan disertai oleh bukti kwintansi dsb.

KESIMPULAN

Hasil penelitian dari Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur pengelolaan Dana Desa di Desa Sukapura sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam pengelolaan dana desa sukapura melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang ada di Desa seperti perbaikan jalanan, pengadaan sumur air bersih.

2. Yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dana desa di desa sukapura yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa, sedangkan yang terlibat yaitu tokoh masyarakat, LPM, dan BPD. Hal ini sudah sesuai dengan rangkaian proses keuangan yang telah dijalankan dengan baik oleh perangkat desa dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.
3. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dibuat pada 2 periode selama 1 tahun berjalan, periode pertama paling lambat minggu ke 2 bulan juni sedangkan periode ke dua paling lambat minggu ke 2 bulan desember. Hal ini dapat terlihat dengan adanya melakukan pembukuan secara rutin setiap ada transaksi baik uang masuk maupun keluar. Setiap transaksi yang dicatat selalu disertakan bukti pendukung seperti kwitansi-kwitansi sebagai bahan kelengkapan dari transaksi.
4. Pengelolaan dana desa di Desa Sukapura sudah memenuhi aspek akuntabilitas yaitu sudah sesuai dengan indikator-indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pengelolaan dan tahap pertanggungjawaban.

Saran

Mengacu kepada hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, selanjutnya dapat diajukan saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Diharapkan agar aparat pemerintah Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung memperbaiki proses penyampaian laporan pertanggungjawaban tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), belum terlihat bahwa laporan penyampaian harus tepat waktu sesuai aturan paling lambat minggu ke 2 bulan juli tahun berjalan.
2. Diharapkan kepala desa untuk lebih memberikan informasi detail atas segala bentuk dokumen alokasi dana desa (ADD) kepada masyarakat, sehingga akan meminimalkan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa
3. Peneliti merekomendasikan untuk dibentuk badan pengawas Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga dalam pelaksanaannya akan lebih baik dan dapat menghindari penyalagunaan pengelolaan ADD oleh pihak pelaksana pengelolaan ADD

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Arramzi, Taufiqul Musyik, (2022). "Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa BatuPutih Laok Kecamatan BatuPutih Kabupaten Sumenep." Skripsi, UIN KHAS Jember.
- Arsik, S.F., & Lawelai, H. (2020). Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, dan Transparansi Dalam mewujudkan Good Governance : Studi pemerintah desa banabyni. *Jurnal studi ilmu pemerintahan*, 1(1). <https://doi.org/10.35326/jsip.v1i1.523>
- Baowono, Icut Ranga. and Setyadi, Erwin, (2019). *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: PT Grasindo.
- Herry. (2017). *Perencanaan pembangunan desa*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Alokasi Dana Desa*.
- Kholmi, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. *Jurnal Ekonomika-Bisnis*.
- Kustono, AS., Purnamasari, P., Supatmoko, D. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2015. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*.
- M. Mardawani. (2020) "Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif," Yogyakarta: Deepublish.
- Mais, R. G., & Palindri, L. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 1(1), 57. <https://doi.org/10.24853/jago.1.1.57-66>

- Nurwulan & Choldun R. (2020). Pengertian Pengelolaan.
- Nyoria Anggraeni Mersa. (2020). Pengertian perencanaan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Puspawijaya DKK. (2016). Siklus Pengelolaan Keuangan Desa.
- Setiawan, Ade. (2018). Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Among Makarti, Vol.11 No.22.
- Sugiyono, 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
- Undang-Undang No. 113 tahun 2014, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Undang-Undang No. 6 tahun 2014, Tentang Desa.
- Website Desa <http://sukapura.desa.id/>
- Widiyanti, A. (2017). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa: Studi Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung Di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Buku

- Badiul Hadi. (2020). Buku Saku Transparasi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa
- Yusri, SH.M.Si. (2023). BUKU MONOGRAF Tata Kelola dan Akuntabilitas Dana Desa